

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS TAHUN 2021



Keselamatan, kesembuhan dan kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan kami

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja (RENJA) RSUD Banyumas tahun 2021 telah selesai disusun. RENJA tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Rencana Kerja tahun 2021 ini berisi evaluasi kinerja tahun 2020, lanjutan rencana kerja tahun 2020 yang belum dapat diselesaikan dan perencanaan yang lebih detail dan terukur dalam rencana kerja tahun 2021.

Akhirnya, semoga segala sesuatu yang direncanakan dalam Rencana Kerja ini dapat terealisasi dengan baik.

Aamiin Ya Robbal Alamin.

Banyumas, September 2020
Direktur RSUD Banyumas



dr. DANI ESTI NOVIA
Pembina Tingkat I
NIP. 19701113 200212 2 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Program dan Kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, sesuai dengan rencana jangka menengah yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Banyumas Tahun 2018-2023, maka perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2021.

Rencana Kerja merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan RSUD Banyumas dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) bagi Pimpinan Instansi.

1.2. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Lembaga Teknis Daerah;
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD Banyumas Kabupaten Banyumas.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijaksanaan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.

2. Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.
- b. Pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Struktur organisasi di RSUD Banyumas adalah sebagai berikut dibawah ini.

- A. Direktur
- B. Wakil Direktur Pelayanan
- C. Wakil Direktur Umum
- D. Kepala Bagian Administrasi
 - a. Kepala Subbagian Program
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- E. Kepala Bagian Keuangan
 - a. Kepala Subbagian Pendapatan
 - b. Kepala Subbagian Belanja
 - c. Kepala Subbagian Akuntansi
- F. Kepala Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu
 - a. Kepala Subbagian Diklat dan Litbang
 - b. Kepala Subbagian Peningkatan Mutu dan Kerjasama
- G. Kepala Bidang Pelayanan Medis
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Medis I
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Medis II
- H. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang I
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang II

- I. Kepala Bidang Perawatan
 - a. Kepala Seksi Perawatan Umum
 - b. Kepala Seksi Perawatan Khusus

Struktur organisasi RSUD Banyumas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Lembaga Teknis Daerah



gambar 1. Struktur Organisasi RSUD Banyumas

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis 2018 - 2023

RSUD Banyumas telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2018 -2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis RSUD Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Banyumas dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

A. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi-Misi Bupati terpilih.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh RSUD Banyumas selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut.

Visi : "Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri"

Misi ke-2 : "Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan"

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Terpilih, maka tujuan jangka menengah RSUD Banyumas yang ingin dicapai pada jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan ditetapkan sebagai berikut :

“Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit”.

Pada hakekatnya tujuan dan sasaran program pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. Kondisi yang diinginkan kedepan adalah jawaban atas isu-isu dan permasalahan yang ada di RSUD Banyumas, meliputi :

1. Belum optimalnya pelayanan yang dibutuhkan pasien terutama oleh karena terbatasnya jenis pelayanan medis spesialis;
2. Terbatasnya jumlah dan jenis tenaga medis spesialis;
3. Sulitnya menjaring / rekrutmen dokter spesialis yang kompeten dan dibutuhkan;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana alat kesehatan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan;
5. Belum optimalnya sistem informasi manajemen rumah sakit sehingga menghambat upaya pelayanan, arus informasi dan pelaporan data;
6. Akses masyarakat terhadap informasi layanan rumah sakit belum optimal sehingga dapat menimbulkan kesalahan informasi dan kurangnya minat masyarakat datang berobat;
7. Terbatasnya lahan untuk mengembangkan sarana dan prasarana.

B. Sasaran Jangka Menengah

Untuk mencapai tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan, perlu disusun sasaran jangka menengah / arah bisnis yang lebih konkrit, tajam dan terukur. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rencana Jangka menengah. Sasaran Jangka menengah yang ditetapkan oleh RSUD Banyumas tahun

2018 - 2023 dengan tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut dibawah ini.

Sasaran Jangka : “Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan ”
Menengah

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Banyumas
Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	77,27	77,27	81,82	81,82	86,36
			Prosentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	80,5	81	81,5	82	82,5

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kerja RSUD Banyumas Tahun 2021 sesuai dengan Strategi dan Kebijakan yang sudah ditetapkan didalam Renstra RSUD Banyumas 2018-2023 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja RSUD Banyumas Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM)	81,82 %
		Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit	81,5 %

2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama RSUD Banyumas Tahun 2021 adalah

sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
RSUD Banyumas

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM)
		Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja RSUD Banyumas Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja RSUD Banyumas Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Prosen	77,27 %
		Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit	Prosen	81 %

2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2021

Berdasarkan Rencana Strtegis RSUD Banyumas 2018-2023, kerangka program dan kegiatan yang ditetapkan di RSUD Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/ RSJ/ RS Paru-paru/ RS Mata
2. Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD

Sedangkan Program Kerja pada tahun 2021 hanya ada 2 (dua) program, yaitu :

1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/ RSJ/ RS Paru-paru/ RS Mata
2. Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD

Dari kedua program kerja tersebut di uraikan kedalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, adapun kegiatan dari kedua Program kerja tersebut antara lain adalah seperti pada tabel dibawah ini:

Kode	PERMENDAGRI 90	Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah	sub kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	WAJIB KESEHATAN				
1.2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.2.02.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan peralatan kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit di seluruh Instalasi (DAK Rujukan)			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan peralatan kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit di seluruh Instalasi (DAK Rujukan)	
			Pengadaan peralatan kesehatan di seluruh Instalasi dari Dana APBD				Pengadaan peralatan kesehatan di seluruh Instalasi dari Dana APBD	

			Rehabilitasi Gedung Thalasemia				Rehabilitasi Gedung Thalasemia	
			Pembangunan Gedung rawat Jalan Tahap 2 dari APBD				Pembangunan Gedung rawat Jalan Tahap 2 dari APBD	
			Pembangunan Gedung Pelayanan				Pembangunan Gedung Pelayanan	
			-					
1.2.02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022**

ode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Prioritas Daerah (Kab/Kota)	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional (Kode)	Indikator Kinerja Program / Indikator Kegiatan / Indikator SubKegiatan	Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Tahun 2022		Catatan Penting		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
									APBD Kab	APBD Prov	APBN				Total	
1.02.0.00.0.00.02.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS										0	0	203.552.565.500		251.213.975.530	
1.02.0.00.0.00.02.01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS										0	0	203.552.565.500		251.213.975.530	
1	Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										0	0	203.552.565.500		251.213.975.530	
1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						0	0	203.552.565.500		251.213.975.530	
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	0	41.240.356.500		41.213.975.530	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan						0	0	41.240.356.500		41.213.975.530	

1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.c.Â Peni ngkat an kualitas sumber daya manusia yang berda ya saing, fokus pada Penin gkata n upaya keseh atan masy araka t serta kualitas, akses dan keterj angk auan pelay anan Kese hatan	3.b.Â Pem uliha n dan penin gkata n kualit as hidup dan kapas itas sumb erday a manu sia menu ju SDM berda ya saing; fokus pada Peng uatan healt h securi ty masy araka t dan siste m keseh atan daera h melip uti penin gkata n	3.c. Meni ngkat kan Sumb er Daya Manu sia Berku alitas dan Berda ya Saing ; fokus pada Penin gkata n Pelay anan keseh atan dan peng uatan healt h securi ty;			-		41.240.356.500		0	0	41.240.356.500		41.213.975.530	-	
---	----	----	------	----	-----------------------------------	---	--	--	--	--	---	--	----------------	--	---	---	----------------	--	----------------	---	--

1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat							162.312.209.000	0	0	162.312.209.000		210.000.000.000			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota							7.312.209.000	0	0	7.312.209.000		20.000.000.000			
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	1.c.Â Peningkatan kualitas sumber daya	3.b.Â Pemulihan dan peningkatan kualitas	3.c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia			RSUD Banyumas		7.312.209.000	0	0	7.312.209.000		20.000.000.000	-	

						manusia yang berdaya saing, fokus pada Peningkatan upaya kesehatan masyarakat serta kualitas, akses dan keterjangkauan pelayanan Kesehatan	hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing; fokus pada Penguatan health security masyarakat dan sistem kesehatan daerah meliputi peningkatan upaya promotif dan preventif dalam menc	Berkualitas dan Berdaya Saing ; fokus pada Peningkatan Pelayanan kesehatan dan penguatan health security;		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	RSUD Banyumas		7.312.209.000		0	0	7.312.209.000			Pengadaan Alat Kesehatan dan Perlengkapan Penunjang RS dari Dana DAK	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	---------------	--	---------------	--	---	---	---------------	--	--	--	--

						<p>egah dan mengurangi kesakitan dan kematian yang merupakan implementasi program unggulan Rumah Sakit Tanpa Dinding dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan</p>															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							155.000.000.000	0	0	155.000.000.000		190.000.000.000			
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.c. Peningkatan kualitas sumber daya	3.b. Pemulihan dan peningkatan kualitas	3.c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia			RSUD Banyumas		155.000.000.000	0	0	155.000.000.000		190.000.000.000	-	

						manusia yang berdaya saing, fokus pada Peningkatan upaya kesehatan masyarakat serta kualitas, akses dan keterjangkauan pelayanan Kesehatan	hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing; fokus pada Penguatan health security masyarakat dan sistem kesehatan daerah meliputi peningkatan upaya promotif dan preventif dalam menc	Berkualitas dan Berdaya Saing ; fokus pada Peningkatan Pelayanan kesehatan dan penguatan health security;		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	RSUD Banyumas		155.000.000.000		0	0	155.000.000.000			Kegiatan yang bersumber dari BLUD
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	---------------	--	-----------------	--	---	---	-----------------	--	--	-----------------------------------

						<p>egah dan mengurangi kesakitan dan kematian yang merupakan implementasi program unggulan Rumah Sakit Tanpa Dinding dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan</p>															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas melalui berbagai kegiatan .

Rencana kerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dalam rangka Pelayanan Kepada Masyarakat.

Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas pada Anggaran Tahun 2021.

Banyumas, September 2020
DIREKTUR RSUD BANYUMAS



dr. DANI ESTI NOVIA.

Pembina Tingkat I

NIP. 19701113 200212 2 006